

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA  
DOWNLOAD LAGU GRATIS TERHADAP PELANGGARAN  
HAK CIPTA MELALUI INTERNET**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:  
RAMDANI  
NIM : 502015335**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA  
JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS TERHADAP  
PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI INTERNET**



**NAMA : Ramdani**  
**NIM : 50 2015 335**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,  
H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota :1. Hendri S, SH., M.Hum**

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdani  
NIM : 502015335  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA *DOWNLOAD*  
LAGU GRATIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI  
INTERNET”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2020

Yang Menyatakan



## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI INTERNET**

**OLEH  
RAMDANI**

Pelanggaran hak cipta di jaringan Internet baik itu berupa *download* lagu atau *video clips* saat ini sangat memprihatinkan. Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa *download* gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara ilegal melalui internet.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet, dan juga untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media Internet.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet adalah: tidak sesuai dengan undang-undang penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan mempromosikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-upload lagu, dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail.

Perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media Internet: pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegak hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Pertanggungjawaban *download* lagu terhadap pelanggaran hak cipta.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI INTERNET.”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dan kesalahan dan banyak kelemahan. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, Maret 2020

Penulis,



**RAMDANI**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                               | i       |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....                  | ii      |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....               | iii     |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                         | iv      |
| ABSTRAK.....                                     | v       |
| KATA PENGANTAR.....                              | vi      |
| DAFTAR ISI.....                                  | viii    |
| <b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>                       |         |
| A. Latar Belakang.....                           | 1       |
| B. Permasalahan.....                             | 6       |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....                 | 6       |
| D. Definisi Konseptual.....                      | 7       |
| E. Metode Penelitian.....                        | 8       |
| F. Sistematika Penulisan.....                    | 9       |
| <b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                 |         |
| A. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....               | 11      |
| 1. Pengertian Hak Cipta.....                     | 11      |
| 2. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik..... | 14      |
| 3. Royalti.....                                  | 20      |
| 4. Lagu.....                                     | 23      |
| B. Tinjauan Tentang Internet.....                | 24      |

|   |    |
|---|----|
| 1. Pengertian Internet .....  | 24 |
| 2. Penggunaan <i>Website</i> dalam Internet .....   | 26 |
| 3. Media <i>Download</i> melalui Internet .....   | 29 |
| BAB. III. PEMBAHASAN  |    |
| A. Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa <i>Download</i> Lagu<br>Gratis terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet.....     | 32 |
| B. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu terhadap <i>Website</i><br>Penyedia Jasa <i>Download</i> Lagu Gratis dalam Dunia Internet ... | 36 |
| BAB. IV. PENUTUP  |    |
| A. Kesimpulan.....  | 40 |
| B. Saran-saran .....  | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN   |    |



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu.

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dan lagu tersebut, sedangkan ke luar hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan aspirasi masyarakat terhadap karya cipta lagu serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis masalah ini memberikan

cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya. Cermin seperti ini pada gilirannya akan berlaku ke luar.

Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk "*show business*". Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu (*user*), akan mendapat manfaat yang besar sekali, karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran.

Hubungan antara pencipta lagu dan *user* biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berupa pemberian izin oleh pencipta lagu kepada *user* untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perjanjian atas hak cipta lagu ini oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan "perjanjian lisensi hak cipta atas lagu". Pemberian izin lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada *users* pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial pada pemilik atau pemegang hak cipta kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.

Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak., yaitu hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk mengadakan lagu (*Mechanical Right*) antara lain berupa hak untuk

memainkan lagu secara langsung (*live*), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanisme dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital serta memperbanyak lagu dalam rekaman film.

Banyak pengguna lagu-lagu dan domisili dari sebagian besar pengguna tidak diketahui, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para *users* kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).<sup>1</sup>

Permasalahan mengenai hak cipta akan menyentuh berbagai aspek seperi aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak cipta tersebut. hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak cipta.

Hak cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap basil karya atau ciptaan pencipta tersebut selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal pencipta dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga lima puluh tahun sesudah pencipta yang terlama hidup tersebut meninggal dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 18

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 290

Pelanggaran atas hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu "internet". Kini internet bagai jamur tumbuh di musim hujan. Warung internet (warnet) bertebaran di mana-mana. Dalam internet kita dapat berbuat banyak. Mulai dari mencari informasi, membaca berita, bermain games, bahkan bercakap-cakap dan bertransaksi. "Apabila kita tertarik pada satu data atau suatu karya cipta dalam *website* di internet, maka dengan mudah *men-download* (memindahkan) data atau karya cipta tersebut. *men-download* suatu data dari internet memang mudah dilakukan. Tapi sadarkah kita, ketika *men-download* suatu data tanpa persetujuan dari penciptanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta".<sup>3</sup>

Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa *download* lagu atau *video clips* saat ini sangat memprihatinkan. Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa *download* gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara ilegal melalui internet.

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini *illegal downloading*, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah

---

<sup>3</sup> Iman Syahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002 hlm. 43

pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa *download* lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal downloading* ini. Sehingga, hal inilah yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa.

Begitu pula masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan negara.

Tidak hanya dalam UUHC tetapi juga dalam UU ITE juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, di antaranya terdapat sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun pada kenyataannya pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET."**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian. maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban adalah: suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan dengan seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>4</sup>
2. Hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat (1) UUHC).
3. Lagu adalah: melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik.<sup>5</sup>
4. Internet adalah: sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.<sup>6</sup>
5. *Download* adalah: istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari [cyber@ccss](mailto:cyber@ccss).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

<sup>5</sup> Hataris Andijaning Tyas, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100

<sup>6</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1184

<sup>7</sup> <http://teknik-infomatika-esti-bloespot/2018/12/pengertian-download-dan-upload.html>, diakses tanggal 15 April 2019

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya,

### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi



mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hak cipta, perlindungan hak cipta sebagai hak milik, royalti, lagu, pengertian internet, pengguna *website* dalam internet, media *download* melalui internet.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

mengenai pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, dan juga mengenai perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media internet.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ajib Rosadi, *Undang-undang Hak Cipta 1982. Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984
- Andi Hamzab, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Ario Kartono, *Kreasi Seni Budaya*, Geneca Axact, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Suatu Kompilasi Kajian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Fairus NH, *Mahir Menggunakan Internet*, Geneca Exact, Jakarta, 2005
- Ginting Elita Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hataris Andijanings Tyas, *Seni Musik*, Erlangga. Jakarta, 2007
- Hasbir Paserangi, Tesis, *Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Makasar*, Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makasar
- Hasibuan Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouringrights dan Collecting Society*, Alumni, Jakarta. 2008
- Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press
- Hutauruk M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982

H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Imam Syahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Prenhallindo, Jakarta, 2002

Iskandar, *Panduan Lengkap Internet*, Andi Yogyakarta, 2009

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

**Internet:**

<http://teknik-infomatika-esti-bloespot/2018/12/pengertian-download-dan-upload.html>, diakses tanggal 15 April 2019

<http://id.wikipedia.org/wiki/lagu>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015

[blog.idwebhost.com](http://blog.idwebhost.com)

<http://en.m.wikipedia.org/wiki/website>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015

<http://teknikinfomatika-esti.blogspot/2018/12/pegertian-download-dan-upload.html>

[www.bloginfineews.com/2018/12/download-mp3-gratis-terbaru-tempat.html](http://www.bloginfineews.com/2018/12/download-mp3-gratis-terbaru-tempat.html)

<http://kominfo.go.id/berita/detail/2932/kemkominfo+Blokir+20+situs+%22Download+%22+Musik+ilegal>

<http://wikipedia.org/wiki/4shared>

<http://berita.plasa.msn.com/article.aspx?cp-document+251062508>

[www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

[labhukumyuridika.wordpress.com/2018/02/28/19](http://labhukumyuridika.wordpress.com/2018/02/28/19)

[Kominfo.go.id/berita/detail/2929/Tifatul+Stop+Unduh+Illegal](http://Kominfo.go.id/berita/detail/2929/Tifatul+Stop+Unduh+Illegal)